

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. **Pertanggung Jawaban Pidana Media *Online***

Perbuatan kesalahannya sudah ada seperti pada kasus penyiaran berita *hoax* yang dilakukan oleh *World News Daily*, *Pojoksatu.id*, dan *publiknews.com*. Selanjutnya Sanksi mengenai penyiaran berita *hoax* dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sudah ada, tetapi dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri belum adanya peraturan yang jelas mengenai media *online* maka dari itu masih terdapat kelemahan pada aturan penyiaran berita di Media *Online*. Sehingga pertanggung jawaban pidana hanya bisa berupa ganti rugi saja, itupun apabila sang korban yang merasa dirugikan mengajukan gugatan.

2. **Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Perlindungan hukum bagi korban yang merasa dirugikan oleh adanya berita *hoax* bisa meminta perlindungan hukum berupa ganti rugi kepada pelaku yang sudah merugikan. Tetapi dalam undang-undang hukum pidana belum ada yang mengatur secara jelas bagi korban yang merasa dirugikan oleh adanya berita *hoax* pada media *online*.

5.2 Saran

1. Adanya perubahan atau perkembangan terhadap undang-undang No.40 Tahun 1999, dalam mengatur sanksi pidana penyiaran berita yang disiarkan melalui media *online*. Serta adanya tambahan peraturan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, mengenai penyiaran melalui media *online*. Agar adanya kejelasan aturan yang mengatur pertanggung jawaban pidana di media *online*.

2. Undang-undang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemberitaan *hoax* sebaiknya bukan hanya merupakan bentuk ganti rugi saja, tetapi kejelasan sanksi yang memberatkan kepada pelaku penyiaran berita *hoax* sehingga bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

